



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR 03/HK.03.1/6306/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum salah satu membentuk langkah kerja yaitu membentuk Satgas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk membentuk Satgas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. bahwa untuk keperluan pembentukan Satgas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tersebut pada huruf b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negara Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor Tahun Nomor 127 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negara Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);

10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN SATGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KESATU : Membentuk Satgas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan susunan Satuan Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA** : Satgas Penyelenggaraan SPIP sebagaimana yang dimaksud Diktum KESATU bertugas:
memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui :
- Kegiatan yang efektif dan efisien;
 - Laporan keuangan yang dapat diandalkan;
 - Pengamanan aset negara; serta
 - Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Pembagian tugas dan tanggung jawab Satgas Penyelenggaraan SPIP diatur sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandungan
Pada tanggal 10 Februari 2022
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Ketua,
Ttd

NIDA GUSLAILI RAHMADINA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Plt. Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



FARAH AGUSTINA SETIAWATI

Lampiran :
Keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan
NOMOR 03/HK.03.1/6306/2022
TENTANG PEMBENTUKAN SATGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN

**SUSUNAN SATGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1.	NIDA GUSLAILI RAHMADINA, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah	menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
2.	H. GUSTI ACHMAD RIDUAN, S.Sos	Sekretaris KPU	Penanggung Jawab	membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP

3.	FARAH AGUSTINA S., SH	Plt. Kasubbag Hukum	Ketua	Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja.
4.	SYAIFUL ANWAR, BS	Staf KUL	Operator/ Anggota	sebagai fasilitator penyelenggaraan SPIP di unit kerja

Ditetapkan di Kandangan
 Pada Tanggal 10 Februari 2022
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
 Ketua,
 Ttd

NIDA GUSLAILI RAHMADINA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
 Plt. Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



FARAH AGUSTINA SETIAWATI